



PUTUSAN

NOMOR 813/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Suri Alias Pak Abu Bin Suhar;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cottok RT. 01, RW. 02 Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni 1. Syah Cakrabirawa Wadia, S.H., M.H., 2. H. Margono, S.H., M.H., 3. Rudi Hartono, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Sekarputih Indah, Gang IV/10, Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penahanan ditangguhkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 April berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahan tanggal 8 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 813/PID/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa SURI ALIAS PAK ABU BIN SUHAR, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pinggir Sungai Masuk Kp Nangger Desa Sopet Kec Jangkar Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi sutiono menuju area persawahan termasuk Kp Nagger Desa Sopet Kec Jangkar Kab situbondo dengan tujuan membakar klabat (Daun tebu yang sudah kering) kemudian setelah sampai di area persawahan tersebut tiba tiba terdakwa datang dari arah selatan dan menegur saksi Sutiono dengan mengatakan "Ril geniko mak panggun e lakoni bareng dhika (Ril ini kok masih dikerjakan sama kamu) kemudian saksi sutiono menjawab "anape matak elakonana jareng lalakonna dhibik (kenapa kok tidak mau dikerjakan ini pekerjaan saya sendiri) sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa meninggalkan tempat area persawahan selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib terdakwa menghampiri saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutiono dengan membawa sebilah clurit dengan mengatakan “Dhika montak pas e tattak cetakka tak kera dheddi parkarana “ (Kamu kalau tidak dibacok kepalanya tidak akan jadi perkaranya) sambil mengangkat clurit yang dipegang menggunakan tangan kananya kearah saksi Sutiono dengan tujuan agar saksi sutiono tidak mengerjakan tanah berem milik dinas pengairan lalu saksi Nihari dan saksi Matrawi meleraikan dengan mengatakan yang pada pokoknya untuk diselesaikan di desa jangan dikerjakan dulu oleh saksi Sutiono dan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutiono (korban) mengalami Rasa Takut dan Trauma

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP:

Atau :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SURI ALIAS PAK ABU BIN SUHAR, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli pada tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Pinggir Sungai Masuk Kp Nangger Desa Sopet Kec Jangkar Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mempergunakan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi sutiono menuju area persawahan termasuk Kp Nagger Desa Sopet Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar Kab situbondo dengan tujuan membakar klabat (Daun tebu yang sudah kering) kemudian setelah sampai di area persawahan tersebut tiba tiba terdakwa datang dari arah selatan dan menegur saksi Sutiono dengan mengatakan "Ril geniko mak panggun e lakoni bareng dhika (Ril ini kok masih dikerjakan sama kamu) kemudian saksi sutiono menjawab "anape matak elakonana jareng lalakonna dhibik (kenapa kok tidak mau dikerjakan ini pekerjaan saya sendiri) sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Sutiono kemudian terdakwa meninggalkan tempat area persawahan selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib terdakwa menghampiri saksi sutiono dengan membawa sebilah clurit dengan mengatakan "Dhika montak pas e tattak cetakka tak kera dheddi parkarana " (Kamu kalau tidak dibacok kepalanya tidak akan jadi perkaranya) sambil mengangkat clurit yang dipegang menggunakan tangan kananya kearah saksi Sutiono dengan tujuan agar saksi sutiono tidak mengerjakan tanah berem milik dinas pengairan lalu saksi Nihari dan saksi Matrawi melerai dengan mengatakan yang pada pokoknya untuk diselesaikan di desa jangan dikerjakan dulu oleh saksi Sutiono dan terdakwa;

Bahwa terdakwa ,menguasai senjata tajam jenis clurit tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutiono (korban) mengalami Rasa Takut danTrauma;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM- 11/SITUB/Ep.2/02/2020 tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURI ALIAS PAK ABU BIN SUHAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335

Ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURI ALIAS PAK ABU BIN SUHAR dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Sebilah sabit dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, sabit terbuat dari besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, warna hitam besi, bentuk ujung besi melengkung, dan satu sisi besi tajam pegangan terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm warna coklat, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SURI alias PAK ABU BIN SUHAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suri alias Pak Abu bin Suhar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah sabit dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter, sabit terbuat dari besi panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter, warna hitam besi, bentuk ujung besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung dan satu sisi besi tajam, pegangan terbuat dari kayu panjang kurang lebih 15 (lima belas) sentimeter warna coklat, dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., pada tanggal 30 April 2020;
2. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., pada tanggal 5 Mei 2020;
4. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Memori banding tertanggal 8 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Mei 2020;
8. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada penuntut Umum pada tanggal 11

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020;

9. Memori banding tertanggal 11 Mei 2020 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Mei 2020;
10. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo kepada penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Mei 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, telah menganggap terbukti dakwaann ke satu yaitu pasal 335 (1) KUHP dan menghukum agar terdakwa Suri alias Pak Abu bin Suhar dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
2. Bahwa Terdakwa Suri alias Pak abu bin Suhar telah dianggap terbukti atas dakwaan kesatu pasal 335 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dengan mempertimbangkan kalimat terdakwa yang mengatakan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alenia kedua dari bawah yaitu :
“ Ril, kamu kok nakal sekali, ayo berkelahi saja, apa kamu yang akan bacok saya duluan atau saya yang bacok kamu duluan ? Majelis Hakim berpendapat kata kata tersebut jelas adalah ancaman kekerasan ;
3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak sependapat karena ancaman kekerasan belum terjadi hanya terdakwa menyampaikan kata kata

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa karena belum terjadi maka ancaman kekerasan adalah tidak terbukti;

4. Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menggunakan istilah Sabit, dan bukan Clurit sebagaimana dakwaan saudara jaksa penuntut umum dan bukan pula Arit sebagaimana eksepsi penasihat hukum terdakwa ; Bahwa karena yang benar Sabit adalah disebut Arit, dan berbeda dengan Clurit , sebagaimana kedua saksi yang menguntungkan terdakwa dan telah menyampaikannya dimuka persidangan ; Bahwa dengan demikian Arit mempunyai sebutan lain Sabit, karena memnag fungsi arit adalah untuk menyabit rumput (Menyabit adalah dasar katanya sabit) ;
5. Bahwa keterangan saksi Matrawi alias Pak Wati diperkuat dengan 2 orang saksi yang menguntungkan yang diajukan terdakwa kemuka persidangan yaitu Samon dan Moh Aliuddin ; Bahwa kedua saksi yang diajukan Terdakwa ini telah menyatakan bahwa antara Arit dengan Clurit adalah berbeda ; Penasihat Hukum sambil menunjukkan dua buah benda senjata tajam yang satu bernama Arit dan yang lainnya bernama Clurit ; saksi menjelaskan bahwa perbedaan kalau Arit adalah dipergunakan untuk mencari atau menyabit rumput , akan tetapi kalau clurit dipergunakan untuk pegangan saja , dan untuk jaga jaga kalau ada sesuatu hal kejahatan yang tidak diinginkan ; Bahwa kami lampirkan juga dalam nota pembelaan ini gambar antara arit dan clurit yang ditunjukkan oleh Penesihat hukum kepada kedua orang saksi yang menguntungkan tersebut ; (gambar bukti Clurit dan Arit terlampir dalam pledooi) ;
6. Bahwa menurut saksi Matrawi kalau terdakwa Suri memang saksi yang menyuruh untuk menegur dan memberitahu Saksi Pelapor Sutiono alias Pak nuril supaya tidak mengerjakan sawah berem milik dinas pengairan karena sawah tersebut sudah dimohon dan keluar ijinnya atas nama Samon (saksi yang menguntungkan) ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi Samon juga membenarkan kalau ijin tanah berem sudah atas nama Samon dan yang mengerjakan sekarang adalah saksi Samon;

Bahwa saksi samon dalam persidangan menunjukkan bukti asli berupa Surat perjanjian sewa lahan atas nama Samon, yang dikeluarkan oleh dinas pengairan tanggal 31 JULI 2019 ; (Bukti ijin terlampir dalam pledooi) ;

8. Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik Mapolsek Jangkar , dijadikan barang bukti dalam perkara ini ketika kemudian ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada kedua orang saksi yang menguntungkan tersebut , kedua saksi mengatakan bahwa barang bukti (BB) adalah bernama Arit dan bukan clurit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam fakta persidangan telah secara terang terdakwa telah terbukti melakukan ancaman kekerasan terhadap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut merasa terancam dan ketakutan, padahal terdakwa tidak mempunyai hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut mengingat terdakwa bukan merupakan perangkat desa atau bagian dari dinas terkait yang seharusnya melakukan teguran terhadap saksi korban;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis mengingat kejadian serupa yang berhubungan dengan penggunaan lahan marak terjadi pergesekan dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak jarang disertai dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2020 Nomor 24/Pid.B/2020/PN Sit., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020 oleh kami **Winaryo, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Rasminto, S.H.,MHum.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.** para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

ttd.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,MHum.

Hakim ketua

ttd.

Winaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 813/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12